



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 118 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan susunan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,

ttd.

I KADEK ADIAWAN



Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	KEDUDUKAN	
		JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM SATGAS
1	2	3	4
1.	I Kadek Adiawan, S.Si., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
2.	I.D.G. Astika Praja Negara, S.E., S.H., MH	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
3.	I Made Surya Dharma Yudha, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
4.	I Ketut Suandana, S.E	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
5.	Ni Putu Anom Januwintari, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
6.	Drs. I Ketut Losen	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli	Penanggung Jawab
7.	I Pande Gede Wistana, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli	Ketua
8.	Alit Mardangga, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bangli	Anggota

9.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	A.A. Yunia Asta Dewi	Staf KPU Kabupaten Bangli	Anggota

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM I KADEK ADIAWAN

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,

